

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI INDODANA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.
- b. R Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. A Qirom Samsudin Meliala berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian, yaitu: Pertama, Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi tertulis dan tidak

tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah yang ada di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam Masyarakat yang mana konsep konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Kedua, Subjek Hukum. Yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur yaitu orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga, adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang sudah menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Keempat, kata sepakat. Kesepakatan adalah peresuaian pernyataan kehendak antara para pihak, karena kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelima, akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.³⁴

Perjanjian selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berikatan untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua pihak tersebut yang

³⁴ Retna Gumanti, "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPERDATA)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (January 1, 2012), <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

harus ditunaikan secara timbal balik. Jika dalam melaksanakan perjanjian tersebut ada salah satu diantara pihak yang ingkar janji (wanprestasi), maka pihak lain yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi seperti yang sudah dijanjikan.³⁵

2. Asas-asas Perjanjian

Didalam melaksanakan perjanjian terdapat beberapa Asas yang harus diperhatikan dan diterapkan, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, dan Asas Perlindungan. Asas-asas tersebut yang dijadikan dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Seluruh asas tersebut merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pihak yang membuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari kesepakatan dapat dicapai sebagaimana diinginkan oleh para pihak.³⁶

Hukum perjanjian yang terdapat dalam Bagian III KUHPdata menggunakan pendekatan yang terbuka dan mendukung gagasan kebebasan dalam pembuatan kontrak. Selain asas kebebasan berkontrak,

³⁵ Rahim A, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian (Perspektif Teori Dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, 2022).

³⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

ada beberapa asas penting lain yang ditekankan dalam hukum perjanjian:

- a. Asas Kekuatan Mengikat yang dikenal sebagai prinsip *pasca sun servanda*, terkait erat dengan keterikatan suatu perjanjian. Dasar hukumnya tertera dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap kesepakatan yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak yang terlibat, sebagaimana kekuatan hukum dari suatu undang-undang.” Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subekti menegaskan bahwa prinsip kekuatan mengikat bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi pihak pembeli (dalam kontrak jual beli) agar merasa aman terhadap hak-hak mereka, dengan memastikan bahwa keabsahan perjanjian yang mereka buat sebanding dengan hukum yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu perjanjian terbentuk sejak tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal utama dalam perjanjian. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan kesepakatan sebagai syarat utama dalam perjanjian. Pengecualian terhadap prinsip konsensualitas terjadi ketika suatu perjanjian memerlukan bentuk formal tertentu (perjanjian formal), dan jika formalitas tersebut tidak dipenuhi, perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal,

seperti pada perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis.

- c. Asas I'tikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan I'tikad baik. I'tikad baik mengacu pada perilaku yang layak antarpihak dalam perjanjian, tanpa kecurangan atau tipu daya, tanpa mengganggu pihak lain, dan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak serta kepentingan pihak lain. Ini memiliki dua dimensi: I'tikad baik secara subjektif yang menitikberatkan pada kejujuran, serta I'tikad baik secara objektif yang mengacu pada rasionalitas.
- d. Asas keseimbangan yang mana Asas ini menekankan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib menghormati serta menjalankan isi perjanjian tersebut. Pihak kreditur memiliki hak untuk menegakkan pemenuhan kewajiban dan bahkan dapat mengklaim pembayaran melalui harta kekayaan debitur jika diperlukan. Di sisi lain, debitur juga bertanggung jawab untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.³⁷

Dalam hukum kontrak syariah, juga terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi pelaksanaan dan penegakannya. Asas-asas tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas yang berakibat hukum dan sifatnya

³⁷ “Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Waralaba Dengan Mitra Usaha Es Teh Anak Negeri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” accessed March 29, 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/25514/>.

umum, yaitu: Asas Ilahiah atau Asas Tauhid, Asas kebolehan (Mabda al-ibahah), Asas keadilan (Al ‘adalah), Asas persamaan atau kesetaraan, Asas kejujuran dan kebenaran (As shidiq), Asas tertulis (Al Kitabah), Asas Itikad Baik (Asas Kepercayaan), Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan.³⁸

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zich verbiden*), Kecakapan untuk membuat perjanjian (*de bekwaanheid om eneverbintenis aan te gaan*), Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), Suatu sebab yang hal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).³⁹

Syarat sah perjanjian tersebut dibedakan menjadi dua yaitu syarat subjektif yang artinya adalah kesepakatan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Syarat objektif adalah syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika dalam hal suatu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu

³⁸ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

³⁹ “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPperdata) | Gumanti | Jurnal Pelangi Ilmu,” accessed November 12, 2023, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

pihak dalam perjanjian.⁴⁰

4. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua macam yaitu perjanjian *obligator* dan perjanjian non *obligator*:

a. Perjanjian *obligator*

Kontrak yang mengikat adalah kontrak yang mengharuskan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Menurut KUH Perdata, kontrak tersebut belum mengakibatkan perpindahan kepemilikan properti dan penjual ke pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligator ada beberapa macam, yaitu:

1) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contohnya adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang memiliki kewajiban pelaksanaan juga berhak menuntut ganti rugi. Contoh kontrak tersebut kontrak jual beli dan kontrak sewa.

⁴⁰ M. Rifano Arisandy et al., "LEGALITAS PERJANJIAN VALET PARKING DI LIHAT DARI PASAL 1 320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (August 22, 2023): 29–34, <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i1.38>.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian Dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contohnya adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

5) Perjanjian *Konsensuil*

Perjanjian *Konsensuil* adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contohnya seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/Tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bersama

Perjanjian Bersama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).

b. Perjanjian non *obligator*

Perjanjian non *obligator* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan

seseorang membayar/menyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligator ada beberapa macam yaitu:

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah

2) *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian Dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A mempunyai hutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak perlu membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contohnya adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).⁴¹

⁴¹ "URGENSI PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN | Bukido | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," accessed March 29, 2024, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/42/41>.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah “segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum adalah bagian dari aturan hukum yang memuat asas-asas ataupun kaidah-kaidah yang mempunyai sifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁴² Perlindungan konsumen dalam era e-commerce di Indonesia memerlukan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara e-commerce, dan konsumen itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi transaksi online.⁴³

Perlindungan konsumen juga terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk memperoleh produk yang bagus dan baik agar pelaku bisnis meningkatkan kualitas produksinya. Hubungan antara sebab-akibat dan kegiatan yang telah dilarang pada produksi demi pemenuhan hak konsumen. Komitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban antara pelaku bisnis dan konsumen

⁴² “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEGNOLOGI INFORMASI | (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) | Al-Adl: Jurnal Hukum,” accessed December 11, 2023, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3939/2743>.

⁴³ Irsan Rahman et al., “Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (August 31, 2023): 683–91, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>.

merupakan kegiatan yang konkret yang perlu diaktualisasi.⁴⁴

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang perlindungan konsumen di perlukan tidak lain karena posisi konsumen yang sangat lemah jika dibandingkan dengan posisi produsen. Maka perlindungan konsumen ditujukan secara langsung untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung juga hukum ini dapat mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁴⁵

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁴⁴ “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed March 27, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanni, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁴⁶

Tujuan tersebut bisa dicapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Agar harapan tersebut terwujud, antara lain:

- a. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur
- b. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai tanggung jawab
- c. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya
- d. Mengubah sistem nilai dalam Masyarakat kearah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dipenuhinya syarat-syarat tersebut diharapkan agar dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen, sehingga konsumen dapat diakui sebagai salah satu subjek dalam sistem perekonomian nasional disamping BUMN, Koperasi dan usaha swasta.⁴⁷

⁴⁶ M. Elpha Darnia et al., "Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (November 7, 2023): 44–58, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1443>.

⁴⁷ Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 5, no. 2 (May 21, 2018), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur Hak-hak konsumen dan pelaku usaha, meskipun terkadang konsumen seringkali berada di posisi yang kurang menguntungkan dan daya tawarnya rendah dikarenakan konsumen belum memahami hak-hak mereka dan terkadang menanggapi persoalan tersebut adalah hal yang sudah biasa. Hak-hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan kelemahannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸

Kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁹

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa tanggung jawab

⁴⁸ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATURE REVIEW)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 11, 2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

⁴⁹ Muharram Wibisana, Jeane Neltje, and Diana Fitriana, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (August 31, 2023): 437–64, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2330>.

pelaku usaha mencakup:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, bukan hanya barang atau jasa yang cacat. Artinya, pelaku usaha bertanggung jawab atas segala sesuatu yang merugikan atau menyusahkan konsumen. Berikutnya dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa wujud ganti rugi yang bisa diserahkan ke konsumen yang dirugikan mencakup:

- a. Pengembalian uang
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya
- c. Perawatan Kesehatan
- d. Pemberi santunan⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang *Fintech* dan Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam Meminjam adalah memungkinkan sesuatu yang boleh dipergunakan dengan cara yang tidak merugikan substansinya dan dikembalikan setelah digunakan dalam keadaan yang juga tidak merugikan substansinya.⁵¹ Pada perjanjian pinjam meminjam uang telah

⁵⁰ Maharani and Dzikra, "FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA."

⁵¹ Zaenal Abidin, Imam Prawoto, and Anjar Sulistyani, "PRAKTIK PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI DESA KOTA INDONESIA DI INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF

diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu para pihak yang terlibat adalah pemberi dan penerima pinjaman. Dimana para pihak ini terikat hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: Pinjam meminjam adalah persetujuan dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tentang barang ataupun uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵²

Pinjam meminjam juga dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu.

Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subyek hukum, yaitu pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur, serta obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya berupa uang. Apabila

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (September 16, 2023): 16–27, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.002>.

⁵² Rani Lestari and Shinta Andriyani, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang;,” *Private Law* 3, no. 1 (February 2, 2023): 202–12, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2203>.

barang yang menjadi obyek pinjam meminjam merupakan barang yang tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukum dari perjanjian itu adalah pinjam pakai.⁵³

2. Pengertian *Fintech*

Fintech adalah kombinasi antara teknologi dan fitur keuangan atau juga dapat diartikan dengan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan dalam Bank Indonesia, *fintech* ini yaitu hasil yang menggabungkan antara jasa keuangan dan teknologi yang selanjutnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan pembayaran harus bertatap muka dan membawa uang kas, sekarang dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dalam hitungan detik.⁵⁴ *Fintech* merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. *Fintech* mencakup berbagai layanan jasa keuangan yang didukung oleh teknologi, seperti investasi online, manajemen keuangan pribadi, pembayaran digital, pinjaman peer to peer, dan yang lainnya.⁵⁵

⁵³ Firman Damai Hati Sarumaha, “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG :,” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (July 31, 2023): 145–56, <https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.1089>.

⁵⁴ Dhea Khoirunisa et al., “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia,” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (May 31, 2023): 127–32, <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>.

⁵⁵ Putu Diah Krisna Junitasari et al., “Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan,” *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 1 (August 31, 2023): 19–24.

3. Pinjaman Secara Islam

Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun tanpa bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang.⁵⁶ Oleh sebab itu, *qardh* merupakan akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi yang komersial. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁵⁷

Manfaat disyariatkannya *qardh* adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang yang

⁵⁶ “PENERAPAN AKAD QARD DAN TABARRU’ PADA KPRI SYARIAH KELDA KANDANGAN | SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah,” accessed June 16, 2024, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2786>.

⁵⁷ Selfia Indiana, Mawardi, and Abizar, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung,” *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 33–42.

tengah dilanda kesulitan.⁵⁸ Pada dasarnya hukum asal *qardh* adalah sunnah, karena dapat membantu meringankan kesulitan orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang tersebut. Bisa menjadi haram apabila yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukkan dan lain-lain. Dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu yang makruh. Serta bisa menjadi boleh apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.⁵⁹

4. Risiko Peminjam Dalam Pinjaman Online Berbasis *Fintech*

Kegiatan Pinjam meminjam secara online tentu saja mempunyai resiko yang dihadapi oleh peminjam, yaitu:

a. Bunga pinjaman online tinggi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini belum mengatur mengenai soal Batasan bunga dalam pinjaman online, yang menjadikan tingginya suku bunga diserahkan kepada Market player atau Perusahaan pinjaman online yang mana mereka memiliki alasan

⁵⁸ Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, and Ade Gunawan, "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI BAYAR NANTI (PAYLATER) PADA APLIKASI SHOPEE: Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, May 28, 2024, 58–66.

⁵⁹ Muhammad Wahib, "PENGUNAAN AKAD QARDH PADA ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 1 (February 11, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.645>.

tersendiri dalam menerapkan bunga yang tinggi. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan kecepatan dan kemudahan persyaratan persetujuan.

b. *Plafon* pinjaman kecil

Plafon tanpa agunan yang tidak besar adalah salah satu resiko pinjaman online. Sifat dalam pinjaman online yang mudah dan cepat berakibat pada jumlah *plafon* yang ditawarkan yang menjadikan tidak bisa mengambil untuk pinjaman dengan jumlah yang besar.

c. Data pribadi di aplikasi pinjaman online

Dalam mengajukan pinjaman online, peminjam harus mengunduh aplikasi pinjaman online yang mana Perusahaan pinjaman online meminta akses data data pribadi untuk mengajukan pinjaman.

d. Proses persetujuan lama

Nasabah tentu mengharapkan persetujuan cepat cair dalam Ketika mengajukan pinjaman online, tetapi kenyataannya tidak semua pinjaman online dapat mewujudkan perjanjian cepat cair tersebut. Meskipun sudah menggunakan teknologi, proses di pinjaman online banyak tidak bisa cepat karena membutuhkan waktu beberapa hari sampai ada Keputusan disetujui atau tidaknya.

e. Tidak bayar pinjaman online, penagih dating

Dalam semua pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka akan ada Tindakan penagihan yang mana jika nasabah membayar

tepat waktu maka tidak akan dilakukan penagihan. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman online adalah Perusahaan pinjaman online akan melakukan Tindakan penagihan dan melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap Perusahaan fintech yang bertujuan untuk memastikan nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.

f. Biaya administrasi penagihan

Hal yang sering dilupakan Ketika menunggak, resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tapi juga mendapatkan biaya tambahan karena Perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Dikarenakan proses penagihan membutuhkan sumber daya manusia, beberapa Perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan kepada nasabah yang menunggak dan jumlah biaya penagihan ke nasabah ini cukup besar jika dibandingkan dengan plafon pinjaman. Permasalahannya adalah ketentuan biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa Perusahaan pinjaman online.

g. Pinjaman online belum terdaftar OJK

Perusahaan pinjaman online belum semua terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam ketentuannya, setiap Lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftarkan dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara untuk memastikannya

adalah mengecek daftar Perusahaan pinjaman online yang terdaftar dalam OJK.⁶⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Indodana

Indodana adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai *merchant* yang sudah bekerja sama dengan Indodana Finance. Pengguna layanan Indodana juga akan mendapatkan tenor cicilan yang ditentukan dari besarnya limit kredit dan harga barang/layanan yang dibeli. Layanan Indodana bekerja dengan menyediakan fasilitas pembayaran secara cicilan tanpa kartu kredit. Pengguna bisa melakukan pembelian terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Untuk menggunakan layanan ini pengguna harus melakukan pendaftaran dan mengajukan limit terlebih dahulu. Limit yang diberikan kemudian bisa digunakan untuk membeli berbagai produk atau layanan di berbagai *merchant* rekanan yang bekerja sama dengan Indodana Finance.

Syarat dan ketentuan Indodana diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesi, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun atau sengketa yang

⁶⁰ “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEGNOLOGI INFORMASI | (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) | Al-Adl : Jurnal Hukum.”

mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs/aplikasi dan/atau syarat dan ketentuan Indodana akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.

Situs/Aplikasi bertujuan untuk memberikan Layanan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun Situs/Aplikasi mungkin saja dapat diakses oleh pihak yang tidak tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Indodana tidak menjamin bahwa seluruh Konten tersedia sesuai untuk penggunaan selain di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan Layanan yang diterima oleh Pengguna, selanjutnya Pengguna akan menandatangani Perjanjian Pemberian Pembiayaan dengan Pemberi Pembiayaan yang mengatur lebih detail mengenai Layanan dan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh Debitur. Kecuali hal-hal terkait dengan perlindungan Data Pribadi yang tunduk pada Kebijakan Privasi, dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Syarat dan Ketentuan ini, maka ketentuan dalam Perjanjian Pemberian Pembiayaan yang berlaku.⁶¹

⁶¹ “Indodana PayLater | Beli Sekarang Bayar Nanti,” accessed March 6, 2024, <https://www.indodana.id/>.